




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN  
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
USAHA PERIKANAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN  
2003 TENTANG RETRIBUSI PENDARATAN DAN PELELANGAN  
IKAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN LALU  
LINTAS TERNAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**TAHUN 2016**



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN, PERATURAN  
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENDARATAN  
DAN PELELANGAN IKAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG  
HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak tidak termasuk didalam objek Retribusi dan bukan Penerimaan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendarataan Dan Pelelangan Ikan

dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
  3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

dan

**BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENDARATAN DAN PELELANGAN IKAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK**

**Pasal I**

**Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang**



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan yang proporsional dalam pelaksanaan dasar pengenaan tarif pajak hiburan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK HIBURAN

Pasal I

I. ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes

kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, dikenakan Pajak Hiburan dengan tarif sebesar 20% (Dua Puluh persen).

II. Ketentuan Bab XIX Pasal 34 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 14 April 2016

  
BUPATI BENGKAYANG,  
  
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

  
  
KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : /2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK HIBURAN

I. Penjelasan Umum

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dalam Pasal 45 berbunyi : pada ayat (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

pada ayat (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandiuap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) tarif pajak hiburan biasa ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ditinjau kembali dalam perubahan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ayat (2) terhadap hiburan berupa permainan ketangkasan, diskotik, klab malam, karaoke, mandiuap/spa, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan, dikenakan pajak hiburan sebesar 50% (lima puluh persen) ditinjau kembali dalam perubahan menjadi paling tinggi 20% (Dua Puluh persen).

II. Pasal demi Pasal

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR :

Tahun 2003 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan dan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 10 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 9 Juni 2016

Pj. BUPATI BENGKAYANG,  
ttd  
MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR: 3  
NOMOR REGISTRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG

  
BERNADETA, SH, MH  
NIP. 19710416 200003 2 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENDARATAAN DAN PELELANGAN IKAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna penyelenggaraan yang baik maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dari pelayanan yang prima.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak karena tidak termasuk dalam objek retribusi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas